



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2001

TENTANG
IRIGASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah;
- c. sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang penyelenggaraan irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
2. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
3. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
4. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
5. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya;
6. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi,

- mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
7. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
 8. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
 9. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
 10. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per satuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
 11. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
 12. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier;
 13. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
 14. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
 15. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
 16. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 17. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
 18. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
 19. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
 20. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
 21. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi

- operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
22. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
 23. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
 24. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
 25. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
 26. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi;
 27. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
 28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 29. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
 30. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
 31. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi;
 32. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 33. Daerah pengaliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk di bawah cekungan air tanah;
 34. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara

- Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
35. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang sumberdaya air;
 36. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagai penyelenggara tugas eksekutif di Propinsi;
 37. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara tugas eksekutif di Kabupaten/Kota;
 38. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 39. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat

petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.

- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati/Walikota membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai fungsi membantu Bupati/Walikota dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi,

terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota.

- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 8

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 10

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 11

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi perkumpulan petani pemakai air dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada perkumpulan petani pemakai air, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan perkumpulan petani pemakai air yang menyebabkan tidak berfungsinya perkumpulan petani pemakai air sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian per-masalahan perkumpulan petani pemakai air tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

Pasal 14

Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya kepada perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.

Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.

Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Hak guna air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 16

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 18

- (1) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan Perencanaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air, dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan

- memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 20

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, perkumpulan petani pemakai air menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban perkumpulan petani pemakai air untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 22

- (1) Perkumpulan petani pemakai air bersama Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 23

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 25

Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 26

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perkumpulan petani pengguna air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 27

- (1) Setiap pengguna air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengguna air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 28

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi Propinsi/Kabupaten/Kota disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumberdaya air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan petani, serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 29

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air, berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- (5) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (7) Badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri.

BAB VIII OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 31

- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, perkumpulan petani pemakai air melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 32

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitasi yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua
Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 33

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain

yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 35

- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin Bupati/Walikota atau Gubernur yang bersangkutan.

BAB X INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 36

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/ pendataan fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama perkumpulan petani pemakai air melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) setiap akhir tahun.

BAB XI AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah, dan didampingi oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi.

BAB XII MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 38

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan-nya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memperbarui rencana manajemen aset.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

- ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.
 - (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota ditentukan oleh komisi irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
 - (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi.
 - (5) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota.

BAB XIV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 44

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 46

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka izin penggunaan air irigasi dan hak guna air irigasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 143

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2001
TENTANG
IRIGASI

UMUM

Menyadari bahwa peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah ditetapkan Kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan tata pengaturan air, ialah kebijakan mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ditetapkan bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya. Ketentuan demikian berarti bahwa perlu diatur juga bidang irigasi dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang lebih kepada Propinsi sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, termasuk di dalamnya kegiatan keirigasian yang bersifat

lintas. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan, serta perbaikan gizi keluarga, menuntut penyesuaian-penyesuaian arah dan langkah kerja kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin.

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan.

Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut:

- a. peningkatan kesejahteraan petani;
- b. pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi;
- d. demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani;
- e. akuntabilitas dan transparansi;
- f. efisiensi dan efektivitas;
- g. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan
- i. satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Sesuai tuntutan masyarakat dan memperhatikan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka dilakukan Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi yang meliputi:

- a. redefinisi wewenang, tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi;
- b. pemberdayaan masyarakat petani pemakai air;
- c. penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air;
- d. pembiayaan pengelolaan irigasi; dan
- e. penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, pemerintah melakukan pengaturan kembali (redefinisi) tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat petani, dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi dan otonomi yang luas; maka Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyediaan air baku, pelayanan dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kewenangannya. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah:

- a. adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga yang bergerak di dalam bidang keirigasian;
- b. terwujudnya perkumpulan petani pemakai air sebagai organisasi yang mandiri dan mempunyai otoritas di dalam pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan irigasi;
- d. merata dan meningkatnya sumberdaya manusia pemerintah kabupaten/kota dan di perkumpulan petani pemakai air dengan kualifikasi yang sesuai;
- e. terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perkumpulan petani pemakai air; dan
- f. meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan irigasi.

Pemberdayaan petani pemakai air merupakan upaya mewujudkan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota perkumpulan petani pemakai air untuk secara demokratis membentuk organisasi/unit usaha ekonomi di tingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya, sehingga dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain, menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumberdaya produksi termasuk sumberdaya air dan pengelolaan irigasi sesuai asas kedaulatan dan

kemandirian dalam bidang sosial dan ekonomi. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah:

- a. terbentuknya kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang dapat melakukan pengelolaan irigasi secara lebih efisien, efektif, menyejahterakan anggotanya, mempunyai otoritas, otonom, mandiri, dan mempunyai kesetaraan kedudukan dengan kelembagaan lainnya;
- b. terbentuknya perkumpulan petani pemakai air dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal;
- c. terbentuknya perkumpulan petani pemakai air sebagai lembaga yang mewakili petani di dalam forum koordinasi daerah irigasi, dan dengan pihak lainnya;
- d. terwujudnya perkumpulan petani pemakai air yang mempunyai kewenangan dan kemampuan menetapkan hak-haknya dalam penyelenggaraan irigasi;
- e. meningkatnya kemampuan keuangan perkumpulan petani pemakai air sehingga mampu melaksanakan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. terciptanya iklim yang kondusif bagi pemberdayaan petani dan perkumpulan petani pemakai air melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan dengan pendekatan partisipatif; dan
- g. terjaminnya hak guna air bagi petani yang diberikan sebagai hak kolektif melalui perkumpulan petani pemakai air, sesuai dengan rencana alokasi yang disepakati bersama.

Berdasarkan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air dengan tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi. Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi di bidang bantuan teknis dan bantuan pembiayaan sesuai dengan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Sesuai kewenangannya, perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan irigasi secara mandiri dan dapat memilih bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam pemberian pelayanan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah :

- a. diserahkannya pengelolaan irigasi pemerintah kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis;

- b. terjaga dan meningkatnya kinerja sistem irigasi, baik yang sudah diserahkan, maupun yang masih dikelola bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, serta pihak lainnya;
- c. adanya mekanisme kerjasama pengelolaan irigasi untuk sistem irigasi yang belum sepenuhnya dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. meningkatnya partisipasi dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi.

Pembiayaan pengelolaan irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan, untuk kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan prasarana irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air serta yang ada kaitannya dengan alokasi air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum mampu membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan irigasi, Pemerintah/ Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab dalam penyediaan dana. Penyaluran dana Pemerintah/ Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air dilakukan berdasarkan permintaan perkumpulan petani pemakai air bersangkutan dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pembiayaan pengelolaan irigasi di suatu wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan dan alokasi air yang menjadi tanggung jawab petani dibiayai dengan dana iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya. Penetapan, pengumpulan, penggunaan, dan pertanggungjawaban iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan. Iuran pengelolaan irigasi dilakukan untuk seluruh sistem irigasi dan dapat berbentuk uang, tenaga, atau bahan. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut diatas adalah :

- a. adanya kejelasan sumber-sumber dana pengelolaan irigasi;
- b. tersedianya dana untuk pengelolaan irigasi dan keperluan pembiayaan lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan alokasi air;
- c. adanya iuran pengelolaan irigasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara sederhana, transparan, dapat dikontrol dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani;
- d. meningkatnya kemampuan dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dalam menetapkan, mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya;
- e. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan berkurangnya jalur birokrasi dengan lebih mendekatkan pengambilan keputusan kepada masalah dan kebutuhan nyata di lapangan;

- f. terbukanya peluang kerjasama pembiayaan pengelolaan irigasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak lain bilamana perkumpulan petani pemakai air belum memiliki kemampuan; dan
- g. tumbuhnya sikap bertanggung jawab petani dan perkumpulan petani pemakai air terhadap kelestarian sistem irigasi melalui pembayaran iuran pengelolaan irigasi.

Untuk keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah berkewajiban menjamin kelestarian sumberdaya air, menyelenggarakan irigasi partisipatif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain serta meningkatkan pendapatan petani dengan mengeluarkan kebijakan makro dan melaksanakannya secara konsekuen sehingga keberlanjutan sistem irigasi dapat terjaga. Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi maka petani/masyarakat setempat diikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan irigasi. Langkah-langkah mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi ditempuh dengan mengikuti prioritas kegiatan sebagai berikut: peningkatan kinerja operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan baru yang pelaksanaannya didasarkan kepada kebutuhan petani/masyarakat. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah :

- a. terwujudnya peningkatan pendapatan petani melalui penerapan kebijakan pertanian, transportasi, perdagangan, industri, serta kebijakan lain yang terkait;
- b. terwujudnya penyelenggaraan irigasi partisipatif;
- c. disusunnya rencana strategis pengelolaan sumberdaya air;
- d. dipersiapkan dan ditegakkannya Rencana Umum Tata Ruang untuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. ditetapkannya mekanisme pengembalian investasi pemerintah jika terjadi alih fungsi lahan beririgasi; dan
- f. terwujudnya keberlanjutan sistem irigasi.

Pembangunan jaringan irigasi merupakan bagian dari pembangunan sistem irigasi yang pelaksanaannya harus sesuai permintaan masyarakat petani setempat dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat, serta mendorong pemberdayaan kelembagaan petani pengelola irigasi.

Keberlanjutan sistem irigasi secara utuh merupakan keterkaitan keberlanjutan aspek fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Ketidakberlanjutan salah satu aspek akan mempengaruhi aspek lain dan pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan sistem irigasi.

Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan air baku, pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air.

Badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang mempunyai usaha dalam pertanian dan atau perkebunan yang memerlukan air irigasi diwajibkan membiayai pengelolaan irigasi dan mengelola jaringan irigasi setelah memperoleh izin penggunaan air irigasi dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pada perencanaan penyediaan air untuk irigasi, selain dimasukkan rencana penyediaan air untuk tanaman sebagai tujuan utama, perlu pula diperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, peternakan, perikanan air tawar, dan penggelontoran daerah permukiman. Untuk penanggulangan bahaya kebakaran, masyarakat selalu diperkenankan menggunakan air yang berada pada saluran-saluran irigasi, karena hal ini dianggap merupakan suatu keharusan untuk mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut demi pengamanan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan ataupun yang berada di sekelilingnya.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk transportasi, usaha perikanan, dan usaha lainnya, dengan ketentuan tidak menghambat aliran, menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya, setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Inventarisasi daerah irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik jaringan, lembaga pengelola dan potensi daerah irigasi. Inventarisasi ini dijadikan sebagai dasar perencanaan pengelolaan irigasi dan evaluasi manajemen aset. Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi daerah irigasi yang menjadi tanggung jawabnya dan daftar inventarisasi kemudian ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud saluran adalah saluran pembawa dan saluran pembuang.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Yang dimaksud dengan kelembagaan lokal pengelola irigasi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat sosio-agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi bidang tataguna air di lahan pertanian, seperti subak dan kelembagaan sejenis lain yang pelaksanaan pengaturan airnya dilaksanakan antara lain oleh raja bondar, tuo banda, jogo tirto, pekaseh, dan ulu-ulu.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pengguna air adalah satu atau sebagian daerah irigasi tertentu yang sudah diserahkan pengelolaannya secara demokratis dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pengguna air.

Ayat (2)

Pemberdayaan perkumpulan petani pengguna air secara berkesinambungan dan berkelanjutan adalah memfasilitasi, mengembangkan kemampuan perkumpulan petani pengguna air di bidang teknis, keuangan, managerial, administrasi organisasi, secara mantap menjadi organisasi yang mandiri, dan memberikan kemudahan/ peluang untuk membentuk unit usaha ekonomi secara demokratis.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Keberlanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung dengan :

a. keandalan air irigasi yaitu kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal. Keandalan air irigasi merupakan keandalan sistem irigasi untuk menghadapi keadaan kekurangan dan kelebihan air yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi;

b. prasarana irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna, dan berwawasan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewenangan pembangunan waduk skala besar ada pada Pemerintah, sedangkan kewenangan pembangunan waduk skala kecil ada pada Pemerintah Daerah. Apabila perkumpulan petani pengguna air akan membangun waduk yang terletak di luar wilayah kerjanya, maka harus ada izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

Pasal 7

Ayat (1)

Dengan maksud untuk meningkatkan peran perkumpulan petani pengguna air dalam pengelolaan irigasi maka dilakukan redefinisi wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terkait dengan

pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Beberapa perkumpulan petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung sampai terbentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis, untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Beberapa gabungan perkumpulan petani pemakai air dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk induk perkumpulan petani pemakai air atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis, untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Pembentukan perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dapat dilakukan pada daerah irigasi yang terletak dalam satu Kabupaten/Kota maupun daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Komisi irigasi merupakan lembaga koordinasi ditingkat Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas wakil instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan kegiatan irigasi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan antara lain wakil lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Forum koordinasi daerah irigasi bersifat informal dan merupakan wadah koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air merupakan suatu kepastian yang dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi yang telah terbentuk perkumpulan petani pemakai air

yang mempunyai wilayah kerja pada satu daerah irigasi atau satu daerah pelayanan primer atau satu daerah pelayanan sekunder sesuai kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air terkait. Adapun bagi perkumpulan petani pemakai air yang telah diserahkan kewenangan ternyata belum mampu mengelola irigasi secara mandiri, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi dalam bentuk kerjasama pengelolaan sesuai kesepakatan bersama. Bentuk kesepakatan, pemberian bantuan, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara dialogis, transparan, dan akuntabel.

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi tidak termasuk penyerahan aset jaringan irigasi sehingga aset jaringan tetap merupakan milik Pemerintah / Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Sebagian daerah irigasi adalah daerah pelayanan irigasi sekunder atau daerah pelayanan irigasi primer.

Ayat (3)

Kesepakatan tertulis adalah dokumen yang memuat peran, hak, wewenang, dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi setelah penyerahannya dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan ketua perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan dalam manajemen yang mengakibatkan tidak berfungsinya kelembagaan perkumpulan petani pemakai air.

Pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersifat sementara sampai kelembagaan perkumpulan petani pemakai air berfungsi kembali. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah wajib memberdayakan kembali perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air pada wilayah

kerja dalam satu Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Penguatan perkumpulan petani pemakai air adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air secara demokratis dan mendorong terbentuknya perkumpulan petani pemakai air sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Sedangkan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air adalah kegiatan fasilitasi antara lain pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan, dan kerjasama pengelolaan, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan perkumpulan petani pemakai air di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi sehingga dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hambatan dalam kepengurusan perkumpulan petani pemakai air adalah terjadinya konflik antar pengurus, konflik pengurus dengan anggota, dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (4)

Kebijakan Nasional dibuat oleh menteri-menteri terkait dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Ayat (1)

Hak guna air irigasi terutama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat petani pemakai air.

Sumber air meliputi air permukaan dan air bawah tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian hak guna air irigasi memperhatikan potensi sumber air di wilayah irigasi tersebut dengan maksud memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan jenis tanaman yang dikehendaki.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan pada tempat, jumlah, dan mutu yang diperlukan sesuai kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan air irigasi yang berfungsi multiguna adalah penyediaan air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antar pemakai air irigasi (pertanian, industri, air minum, dan penggelontoran kota) dalam satu jaringan irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pemakai air di tingkat forum koordinasi daerah irigasi, dapat diselesaikan di tingkat komisi irigasi.

Ayat (3)

Perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi berwenang melaksanakan pembagian air irigasi berdasarkan alokasi air yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan air.

Pasal 20

Sesuai potensi air yang ada, dimungkinkan adanya suplai air irigasi dari daerah irigasi yang memiliki potensi air berlebih ke daerah irigasi yang potensi

airnya kurang atau untuk keperluan lainnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Tenggang waktu pemberian informasi jadwal pemakaian air irigasi harus memperhitungkan persiapan waktu tanam yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Penetapan Pemerintah Daerah sesuai dengan perencanaan teknis yang sudah disepakati dengan perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Tanaman industri adalah tanaman yang dibudidayakan untuk kepentingan agroindustri, misalnya tebu, tembakau, rosella, dan tanaman lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembangunan jaringan irigasi tidak selalu disertai dengan pembangunan jaringan drainase secara khusus, proses drainase sedapat mungkin menyesuaikan dengan kondisi alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Rencana induk pengembangan irigasi dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan baru jaringan irigasi utama adalah pembangunan jaringan irigasi pada lahan yang belum ada jaringan utamanya.

Kesepakatan adalah kesepakatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan, berdasarkan prinsip partisipatif dan kemandirian.

Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki dan atau memanfaatkan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jaringan irigasi dan yang akan menjadi daerah irigasi baru. Pembukaan daerah irigasi baru merupakan upaya mengubah fungsi lahan menjadi lahan pertanian beririgasi pada daerah yang belum dihuni oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perluasan areal irigasi adalah penambahan dari jaringan irigasi yang sebagian jaringan utamanya telah dibangun.

Perkumpulan petani pemakai air adalah perkumpulan petani pemakai air yang jaringan irigasinya sudah tersedia.

Ayat (5)

Wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi.

Ayat (6)

Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi adalah pemberian bantuan teknis maupun pembiayaan pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan pembuangan/drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, sedangkan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik, termasuk pengamanan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Apabila perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya tidak dapat melakukan kerjasama pada jaringan irigasi yang berfungsi multiguna untuk kepentingan publik secara luas, maka Pemerintah Daerah melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut melalui kerjasama pengelolaan dengan perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Mekanisme pemberian bantuan dan fasilitasi untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 33

Guna menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi maka perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama dengan masyarakat di sekitar jaringan irigasi dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pengamanan jaringan irigasi dari kerusakan-kerusakan yang timbul akibat daya rusak air, manusia, dan atau hewan.

Pasal 34

Ayat (1)

Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi. Jarak garis sempadan ini disesuaikan dengan kondisi setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Jenis galian di luar garis sempadan yang dilarang adalah galian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi dan kerugian

serta konflik antara pengguna jaringan irigasi dan masyarakat di sekitarnya.

Ayat (3)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan dan fasilitasi dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air dituangkan dalam rencana kerja, pembagian tugas, pelaksanaan, dan pembiayaannya disepakati bersama antara perkumpulan petani pemakai air dan Pemerintah Daerah atau pihak lain.

Pihak lain adalah perorangan, badan hukum, dan badan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Fungsi jaringan irigasi termasuk fungsi pelayanan jaringan irigasi.

Pasal 36

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemutakhiran data serta informasi lain yang ada kaitannya dengan jaringan irigasi. Inventarisasi dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi yang akan digunakan antara lain dalam penyusunan alokasi air dalam rangka hak guna air irigasi, perhitungan alokasi dana pengelolaan irigasi, dan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal melakukan audit kelembagaan, keuangan, dan teknis pelaksanaan pengelolaan irigasi, Pemerintah Daerah didampingi perkumpulan petani pemakai air melakukan penelusuran jaringan irigasi dan pengawasan kinerja jaringan irigasi.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hasil perencanaan manajemen aset akan digunakan sebagai bahan penyusunan program pengelolaan irigasi.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air antara lain diperoleh dari iuran pengelolaan irigasi dari para anggota. Iuran pengelolaan irigasi direncanakan, dipungut, dipergunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh perkumpulan petani pemakai air secara transparan. Iuran pengelolaan irigasi diberlakukan untuk seluruh daerah irigasi di Indonesia.

Ayat (3)

Kesepakatan antara Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air atau masyarakat petani setempat antara lain meliputi mekanisme pendanaan, pembagian pembiayaan, dan pembiayaan pasca pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Perkumpulan petani pemakai air ikut menjaga keberlanjutan dari fungsi jaringan irigasi dan menyelenggarakan pengelolaan irigasi yang baik dalam kegiatan pembangunan, rehabilitasi, ataupun peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan secara partisipatif, dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4156